

ANALISIS PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD* DALAM GUGATAN *CLASS ACTION* (PUTUSAN NOMOR 18/PDT.G/2022/PN PSW)

Clara Aisyah Noviana^{*1}, Zakki Adlhiyati²

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: claraaisyah12@student.uns.ac.id

Abstrak: Pengajuan gugatan secara kelompok telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002. Namun dalam mengimplementasikan PERMA tersebut seringkali menimbulkan sejumlah permasalahan karena substansi pasal-pasal didalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002 belum diatur secara jelas dan rinci. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN PSW adalah salah satu putusan pengadilan yang amarnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan mekanisme gugatan *class action*. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim menyatakan gugatan *class action* tidak dapat diterima pada Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN PSW dan akibat hukum dari gugatan *class action* yang dinyatakan tidak dapat diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan hakim menyatakan gugatan *class action* tidak dapat diterima karena wakil kelas sebagai penggugat tidak memenuhi kriteria gugatan *class action* yang telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2022. Akibat hukum dari gugatan *class action* yang tidak dapat diterima adalah pemeriksaan gugatan dihentikan sehingga status dan hubungan hukum antar pihak maupun objek perkara tidak mengalami perubahan apapun.

Kata Kunci: Gugatan *Class Action*; Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard*; Pertimbangan Hakim; Akibat Hukum

Abstract: Filing lawsuits as a group has been regulated in PERMA Number 1 of 2002. However, implementing this PERMA often creates a number of problems because the substance of the articles in PERMA Number 1 of 2002 has not been regulated clearly and in detail. Decision Number 18/Pdt.G/2022/PN PSW is one of the court decisions which states that the lawsuit cannot be accepted (*niet ontvankelijke verklaard*). The lawsuit was submitted to the Pasarwajo District Court using a class action lawsuit mechanism. This article aims to analyze the judge's considerations in declaring the class action lawsuit unacceptable in Decision Number 18/Pdt.G/2022/PN PSW and the legal consequences of the class action lawsuit being declared unacceptable. The results of the research show that the reason the judge declared the class action lawsuit unacceptable was because the class representative as plaintiff did not meet the criteria for a class action lawsuit as regulated in PERMA Number 1 of 2022. The legal consequence of an unacceptable class action lawsuit was that the examination of the lawsuit was stopped so that the status and the legal relationship between the parties and the object of the case does not experience any changes.

Keywords: Class Action Lawsuit; *Niet Ontvankelijke Verklaard* Verdict; Judge's considerations; Legal Consequences

1. Pendahuluan

Kesadaran hukum masyarakat saat ini semakin meningkat. Masyarakat mulai menyadari bahwa setiap sendi kehidupan memiliki aturannya masing-masing. Hukum mengatur kehidupan anggota masyarakat sejak lahir hingga mati. Melalui hukum, masyarakat juga mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya gugatan yang diajukan masyarakat ke pengadilan negeri, mulai dari dari permasalahan kecil seperti asas kepatutan dalam kehidupan bertetangga hingga permasalahan besar yang menjadi perhatian publik.¹ Gugatan merupakan suatu perkara yang mengandung sengketa atau konflik antara pihak-pihak yang menuntut pemutusan dan penyelesaian pengadilan.² Pada mulanya pengajuan tuntutan hak hanya dikenal melalui gugatan biasa atau disebut dengan gugatan sederhana. Namun seiring berjalannya waktu, gugatan atau tuntutan untuk perlindungan atas hak seseorang dapat diajukan oleh satu orang maupun lebih. Pada kondisi banyaknya jumlah orang yang merasa dirugikan yang kemudian akan mengajukan mekanisme gugatan biasa secara individual atau menggugatnya secara satu per satu, maka hal tersebut akan membutuhkan waktu yang sangat lama serta menggunakan biaya yang cukup banyak. Hal ini tentu tidak sejalan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan di Indonesia.³ Oleh karena itu Indonesia mengadopsi sebuah konsep penyelesaian sengketa dengan cara mengajukan gugatan secara kelompok yang disebut dengan gugatan perwakilan kelompok (*class action*).

Gugatan *class action* diatur secara formil dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 pada tanggal 26 April 2002⁴. PERMA tersebut mengatur tentang gugatan yang diajukan secara kelompok. Pengertian Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*) berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2002 adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.

Meskipun mekanisme beracara dalam gugatan *class action* telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002, namun dalam mengimplementasikan PERMA tersebut masih terdapat hal-hal yang dilematik yang kemudian menimbulkan sejumlah permasalahan. Salah satu permasalahannya yakni substansi yang dimuat dalam pasal-pasal didalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002 masih belum rinci. Hal ini menyebabkan sering terjadinya perbedaan perspektif dan penilaian dalam pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri di Indonesia dalam memeriksa perkara gugatan *class action*.

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Psw adalah salah satu putusan pengadilan yang amarnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Gugatan diajukan melalui mekanisme gugatan perwakilan kelompok (*class action*). Dalam perkara ini penggugat

¹ Alisia Revalina Memah, "KAJIAN YURIDIS GUGATAN CLASS ACTION DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA," *LEX PRIVATUM* 11, no. 3 (2023): 1.

² Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia* (RajaGrafindo Persada, 2000), 299.

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Liberty Yogyakarta, 2009), 15.

⁴ Muhaimin Marsono, Syahrudin Nawi, and Ilham Abbas, "Pelaksanaan Gugatan Class Action Di Indonesia," *Journal of Lex Theory (JLT)* 3, no. 2 (2022): 3.

merupakan wakil kelas dari Kelompok Petani Lapodi yang terdiri dari 4 (empat) orang yakni La Puji, Wa Ncia, La Uju dan Alimudin melawan CV AR HADI sebagai tergugat. Penggugat mengajukan gugatan atas dasar adanya penggusuran, pembongkaran, penyerobotan, dan pengrusakan terhadap objek tanah kebun milik Para Penggugat akibat adanya Proyek Pembangunan Jalan Lingkungan Pasarwajo dan Pematangan Lahan Rawan Bencana yang dikerjakan oleh Tergugat. Namun gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo. Mengingat kriteria gugatan *class action* belum diatur secara jelas dan rinci dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan kelompok, maka penulis ingin mengkaji mengenai pertimbangan hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) pada Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Psw serta akibat hukum dari gugatan *class action* yang dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵ Pendekatan penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Menggunakan dua jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan metode deduktif silogisme.

3. Pertimbangan Hakim Menyatakan Gugatan Perwakilan Kelompok Tidak Dapat diterima Dalam Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN PSW

Suatu gugatan dapat dikategorikan sebagai gugatan *class action* apabila memenuhi kriteria gugatan *class action* sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok yakni:

- a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan;
- b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;
- c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;
- d. Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya.

⁵ Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum (Revisi)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 35.

Selain itu gugatan *class action* juga harus memuat hal-hal sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 3 Ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok yakni:

- a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;
- b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;
- c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
- d. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan rinci;
- e. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan rinci;
- f. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.

Keharusan untuk memenuhi syarat-syarat tersebut adalah hal yang mutlak karena apabila tidak dipenuhi dalam menyusun gugatan *class action* maka hakim akan menjatuhkan putusan *niet ontvankelijke verklaard*, sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Psw. Dalam putusan tersebut majelis hakim menyatakan gugatan yang diajukan penggugat tidak dapat diterima karena terdapat beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Gugatan Tidak Memuat Definisi Anggota Kelompok Secara Rinci Dan Spesifik

Setelah majelis hakim memeriksa gugatan tentang identitas Para Penggugat yang kemudian dihubungkan dengan dokumen yang Para Penggugat upload saat pendaftaran yaitu berupa Daftar Calon Petani Dan Calon Lahan Kelompok Bahali dan Kelompok Kosambi Jaya serta undangan-undangan pembangunan jalan dan lahan pembangunan perumahan di lokasi kampung lama Pasarwajo-Kambulabulana, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas Para Penggugat tidak mencerminkan wilayah yang diwakili dan menjadi tidak jelas masuk ke kelompok mana. Dalam posita angka 1, La Puji, Wa Ncia, La Uju dan Alimudin mengatasnamakan dirinya sebagai wakil kelas dari kelompok Petani Lapodi yang memiliki sebidang tanah kebun yang terletak di lingkungan Lapodi, Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, dengan luas kurang lebih 30.848 M2 (meter persegi). Para penggugat hanya menyebutkan perwakilan kelompok Petani Lapodi saja tanpa menyebutkan secara jelas jumlah anggota dan alamat kelompok yang diwakili oleh Para Penggugat serta kelompok mana saja yang diwakilinya tersebut.

Dilihat dari jumlah anggota kelompok, PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tidak menentukan batas minimalnya. Namun mengingat tujuan dari gugatan *class*

action adalah untuk mengefektifkan dan mengefisienkan gugatan dalam jumlah yang banyak, maka gugatan yang diajukan konstituen sedikitnya 5 atau 10 orang, lebih tepat menggunakan gugatan biasa dalam bentuk kumulasi karena proses pemeriksaannya lebih sederhana dibanding melalui gugatan *class action*. Sedangkan jumlah maksimal anggota kelompok untuk mengajukan gugatan *class action* tidak ada batasnya⁶. Dalam gugatan *class action* yang diajukan Para Penggugat dan dokumen yang Para Penggugat upload pada *e-court* saat pendaftaran, walaupun jumlah minimal penggugat tidak diatur lebih lanjut atau tidak ada syarat minimal yang ditentukan namun Majelis Hakim tidak dapat meyakini kelompok mana yang diwakili oleh Para Penggugat dalam gugatannya. Dengan demikian gugatan *class action* yang diajukan Para Penggugat tidak menggambarkan anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 huruf a PERMA Nomor 1 Tahun 2002. Selain itu, definisi kelompok secara rinci dan spesifik walau tanpa menyebut nama satu persatu serta keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan juga tidak terpenuhi.

2. Tidak Menerangkan Kesamaan Fakta, Kesamaan Dasar Hukum, Serta Kesamaan Tuntutan Antara Wakil Kelas Dan Anggota Kelas

Pasal 2 huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2002 menegaskan bahwa antara wakil kelompok dan anggota kelompok harus terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai bahwa Para Penggugat hanya menyampaikan terkait yang menurutnya dianggap fakta, peristiwa dan dasar hukum kepentingannya sendiri selaku wakil kelompok yang bertindak atas kepentingannya sendiri tanpa menjelaskan dalam posita dan petitum mengenai fakta, kepentingan dan dasar hukum anggota kelompok yang diwakilinya. Hal ini dapat dilihat dalam posita angka 1, angka 2 dan angka 3, angka 6 dimana Para Penggugat mengklaim dirinya adalah pemilik tanah, kebun beserta isinya, dan membuat petitum untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Para Penggugat sebagai wakil kelompok tidak menguraikan dengan jelas dan rinci mengenai luas tanah dari anggota kelompoknya. Bukankah gugatan *class action* harus terdapat kesamaan fakta antara wakil kelompok dengan anggota kelompok? Selain itu Para Penggugat juga tidak meminta adanya ganti rugi keseluruhan anggota kelompok yang diwakilinya. Hal tersebut dapat dilihat dalam Petitum gugatan yang tidak mencantumkan tuntutan atau petitum tentang ganti rugi keseluruhan anggota dan tidak memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada anggota kelompok yang diwakilinya. Dengan demikian gugatan *class action* yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana Pasal 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002.

⁶ Bram Miyanto and Icha Cahyaning Fitri, "ANALISIS YURIDIS GUGATAN CLASS ACTION MASYARAKAT TERHADAP KERUGIAN YANG DISEBABKAN OLEH BANJIR DI WILAYAH KECAMATAN IJEN KABUPATEN BONDOWOSO," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* 8, no. 7 (2024): 46.

Untuk menentukan suatu gugatan dapat dilakukan dengan prosedur gugatan class action atau tidak dapat dilihat dari kriteria *commonality and typicality*. Kriteria ini mengharuskan adanya kesamaan fakta atau peristiwa (*question of fact*) dan kesamaan dasar hukum yang bersifat substansial (*question of law*) serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya. Menentukan kesamaan fakta bukan berarti tidak boleh ada perbedaan antara wakil kelompok dengan anggota kelompok. Yang dimaksud dengan kesamaan fakta adalah kesamaan secara substansial, yakni fakta yang menyebabkan kerugian langsung yang diderita oleh anggota kelompok dan wakil kelompok harus merupakan sumber yang sama dan terjadi dalam kurun waktu tertentu yang sama. Perbedaan fakta dibolehkan apabila tidak bersifat substansial misalkan besarnya kerugian yang diderita sepanjang kerugian berasal dari sumber yang sama.⁷

Seluruh anggota kelompok dan wakil kelompok harus terdapat sebuah kesamaan fakta atau dasar hukum yang akan menimbulkan kesamaan kepentingan (*common interest*), kesamaan penderitaan (*common grievance*) dan memiliki kesamaan mengenai hal apa yang dituntut memenuhi syarat untuk kemanfaatan bagi seluruh anggota kelompok. Apabila dalam kenyataan terdapat persaingan kepentingan (*competing interest*) di antara anggota kelompok, tidak dapat dibenarkan mengajukan gugatan melalui *class action*.⁸

3. Tidak Adanya Kejujuran Dan Kesungguhan Dari Wakil Kelas Untuk Melindungi Kepentingan Anggota Kelas

Kriteria *adequacy of representation* telah diatur dalam Pasal 2 huruf c PERMA Nomor 1 tahun 2002. Namun kriteria wakil kelompok yang dianggap jujur dan sungguh-sungguh mewakili kepentingan kelompoknya belum diatur dalam PERMA tersebut sehingga sepenuhnya menjadi wewenang hakim yang memeriksa perkara. Dalam perkara ini, majelis hakim menilai bahwa La Puji, Wa Ncia, La Uju dan Alimudin sebagai wakil kelompok tidak memiliki kejujuran dan kesungguhan dalam melindungi kepentingan kelompok yang diwakilinya. Hal tersebut dapat dilihat dalam posita angka 2 dan 3 yang merupakan rincian keterangan luas kebun dan tanaman, dimana yang dicantumkan seluruhnya hanyalah yang diklaim milik Para Penggugat. Dalam posita angka 26 dan 27 yang merupakan rincian kerugian juga hanya dicantumkan kerugian Para Penggugat saja. Selain itu, dalam petitum gugatan Para Penggugat hanya menuntut kepentingan wakil kelompok saja tanpa memuat petitum anggota kelompok yang diwakilinya sehingga tidak tercantum petitum tentang ganti rugi yang dikemukakan secara jelas dan terperinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tidak ada kejujuran

⁷ S A Nugroho, *Class Action Dan Perbandingannya Dengan Negara Lain* (Kencana, 2010), 94.

⁸ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Sinar Grafika, 2017), 139–40.

dan kesungguhan dari Para Penggugat selaku wakil kelompok untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya.

Untuk menentukan wakil kelas yang dianggap jujur dan sungguh-sungguh mewakili kepentingan kelompoknya, pengadilan berpedoman sebagai berikut:

- 1) wakil kelas haruslah orang atau orang-orang yang memiliki bukti yang paling kuat diantara korban-korban lainnya dan lebih baik apabila orang atau orang-orang yang mampu meyakinkan sehingga diperkirakan akan menarik simpati hakim pengadilan;
- 2) wakil kelas haruslah orang atau orang-orang yang terpercaya dan terhormat serta memiliki kredibilitas dan dipercaya oleh anggota kelas;
- 3) wakil kelas haruslah orang yang tidak mendahulukan kepentingan pribadi didepan kepentingan para anggota kelas;
- 4) jumlah serta komposisi wakil kelas juga harus mempertimbangkan aspek representative dari anggota kelas;
- 5) akan lebih baik apabila memiliki legitimasi sebagai pemimpin yang mengakar pada masyarakatnya sehingga kesepakatan anatara wakil kelas dengan tergugat dapat mengikat dan diterima oleh anggota kelas;
- 6) orang atau orang-orang yang bertindak sebagai wakil kelas adalah orang-orang yang berani mengambil resiko dalam mneghadapi tekanan-tekanan dan intimidasi dari pihak tergugat.⁹

4. Akibat Hukum Gugatan *Class Action* Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Akibat hukum merupakan suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁰

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN PSW adalah putusan yang amarnya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Dengan dinyatakan tidak dapat diterima maka pemeriksaan gugatan dihentikan sehingga status dan hubungan hukum antara para pihak

⁹ Achmad Santosa, *Konsep Dan Penerapan Gugatan Perwakilan (Class Actions)* (Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL), 1997), 41–43.

¹⁰ S H Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Ed. 2* (Kencana, 2015), 192.

maupun dengan objek perkara tidak mengalami perubahan apapun. Putusan NO (*niet ontvankelijke verklard*) adalah putusan yang amarnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Pada prinsipnya putusan tersebut dijatuhkan tidak berdasarkan materi pokok perkara, melainkan bertitik tolak dari cacat formil suatu gugatan yang diajukan. Dalam menghadapi gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima, pihak yang berperkara berhak melakukan dua upaya hukum berikutnya yaitu:¹¹

1. Mengajukan Kembali Sebagai Gugatan Baru

Putusan NO (*niet ontvankelijke verklard*) merupakan putusan akhir bersifat negatif. Pada putusan akhir bersifat negatif tidak berlaku *nebis in idem*, sehingga perkara tersebut dapat diajukan kembali untuk yang kedua kali. Hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2438 K/Pdt/1984 yang mengatakan, antara perkara Nomor 73/1984 dengan Nomor 245/1985 tidak melekat *nebis in idem* dengan alasan, putusan perkara Nomor 73/1984 hanya putusan yang bersifat negatif, sehingga belum ada putusan positif mengenai materi pokok perkara yang berkekuatan hukum tetap, maka upaya untuk memperoleh putusan yang bersifat positif mengenai pokok sengketa, menjadi dasar alasan bagi Penggugat mengajukan kembali kasus tersebut ke Pengadilan Negeri.¹² Artinya Penggugat berhak mengajukan perkara (*relitigation*) untuk kedua kalinya dengan cara memperbaiki dan menghilangkan cacat formil yang terdapat pada gugatan semula. Terkait kapan gugatan baru atas putusan *niet ontvankelijke verklard* (NO) tersebut dapat diajukan ulang belum ada ketentuan yang mengaturnya, sehingga gugatan baru tersebut dapat diajukan kapan saja dan tidak ada batas waktunya, baik sebelum putusan NO tersebut berkekuatan hukum tetap maupun setelah berkekuatan hukum tetap.¹³

2. Mengajukan Upaya Hukum Banding

Upaya hukum banding diajukan apabila para pihak merasa tidak puas terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain. Dengan diajukannya permohonan banding sesuai dengan azasnya, maka putusan Pengadilan Negeri tersebut masih belum berkekuatan hukum tetap, sehingga belum dapat dilaksanakan, kecuali telah ada putusan pengadilan tinggi dalam tingkat banding dan kecuali putusan Pengadilan Negeri tersebut merupakan putusan

¹¹ Hamzah Pai'pin, Sufirman Rahman, and Salle Salle, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima," *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, no. 4 (2022): 627.

¹² Raynaldo Handojo Putra and Mia Hadiati, "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dan Akibat Hukum Dalam Menolak Gugatan Cerai Yang Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklard) Di Pengadilan Dilihat Dari Perspektif Hukum Acara Perdata," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4854.

¹³ Jordan Marciano Makalew, "ANALISIS YURIDIS GUGATAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD (NO) PADA SENGKETA TANAH DALAM HUKUM ACARA PERDATA," *LEX ADMINISTRATUM* 11, no. 2 (2023): 7.

serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yaitu putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.¹⁴

Permohonan banding harus diajukan kepada panitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan tersebut. Tenggang waktu permohonan banding dapat diajukan adalah 14 (empat belas) hari sejak putusan dijatuhkan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Namun, apabila permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut, maka akan tetap dapat diterima dan dicatat dengan syarat membuat surat keterangan Panitera, bahwa permohonan banding telah lampau.¹⁵ Setelah mengajukan banding, apabila para pihak masih belum merasa puas terhadap putusan pengadilan tinggi, maka dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atau kasasi di Mahkamah Agung. Tenggang waktu mengajukan kasasi ialah 14 hari sejak putusan pengadilan tinggi dijatuhkan.

5. Kesimpulan

Pertimbangan hakim dalam putusan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN PSW menyebutkan bahwa wakil kelas yang tampil sebagai penggugat belum memenuhi kriteria *numerousity* yakni terkait dengan jumlah anggota kelompok, meskipun dalam posita gugatannya telah menyatakan bahwa La Puji, Wa Ncia, La Uju dan Alimudin bertindak sebagai wakil kelas dari Kelompok Petani Lapodi. Majelis Hakim pada pertimbangannya tidak menemukan kesamaan fakta, peristiwa hukum serta dasar hukum wakil kelas dengan anggota yang diwakilinya. Terakhir, Majelis Hakim menilai bahwa wakil kelas tidak memiliki kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya (*adequacy of representation*). Dengan demikian majelis hakim menyatakan gugatan yang diajukan wakil kelas (penggugat) tidak dapat diterima karena memenuhi kriteria gugatan *class action* yang telah diatur dalam Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2002. Dengan dinyatakan tidak dapat diterima maka pemeriksaan gugatan *class action* dihentikan sehingga status dan hubungan hukum antara para pihak maupun dengan objek perkara tidak mengalami perubahan apapun.

References

- Achmad Ali, S H. *Menguak Tabir Hukum: Ed. 2*. Kencana, 2015.
- Bisri, Hasan. *Peradilan Agama Di Indonesia*. RajaGrafindo Persada, 2000.
- Harahap, M Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, 2017.

¹⁴ Putra Halomoan Hsb, "Tinjauan Yuridis Tentang Upaya-Upaya Hukum," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 1, no. 1 (2015): 43.

¹⁵ Edwin Yuliska, "UPAYA HUKUM PERDATA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG BELUM MEMUASKAN PIHAK BERPERKARA," *Normative Jurnal Ilmiah Hukum* 11, no. 2 November (2023): 123–24.

- Hsb, Putra Halomoan. "Tinjauan Yuridis Tentang Upaya-Upaya Hukum." *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 1, no. 1 (2015): 42–53.
- Makalew, Jordan Marciano. "ANALISIS YURIDIS GUGATAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD (NO) PADA SENGKETA TANAH DALAM HUKUM ACARA PERDATA." *LEX ADMINISTRATUM* 11, no. 2 (2023).
- Marsono, Muhaimin, Syahrudin Nawi, and Ilham Abbas. "Pelaksanaan Gugatan Class Action Di Indonesia." *Journal of Lex Theory (JLT)* 3, no. 2 (2022): 1–15.
- Marzuki Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Memah, Alisia Revalina. "KAJIAN YURIDIS GUGATAN CLASS ACTION DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA." *LEX PRIVATUM* 11, no. 3 (2023).
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty Yogyakarta, 2009.
- Miyanto, Bram, and Icha Cahyaning Fitri. "ANALISIS YURIDIS GUGATAN CLASS ACTION MASYARAKAT TERHADAP KERUGIAN YANG DISEBABKAN OLEH BANJIR DI WILAYAH KECAMATAN IJEN KABUPATEN BONDOWOSO." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* 8, no. 7 (2024).
- Nugroho, S A. *Class Action Dan Perbandingannya Dengan Negara Lain*. Kencana, 2010.
- Pai'pin, Hamzah, Sufirman Rahman, and Salle Salle. "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, no. 4 (2022): 617–33.
- Putra, Raynaldo Handojo, and Mia Hadiati. "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dan Akibat Hukum Dalam Menolak Gugatan Cerai Yang Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Di Pengadilan Dilihat Dari Perspektif Hukum Acara Perdata." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4843–56.
- Santosa, Achmad. *Konsep Dan Penerapan Gugatan Perwakilan (Class Actions)*. Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL), 1997.
- Yuliska, Edwin. "UPAYA HUKUM PERDATA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG BELUM MEMUASKAN PIHAK BERPERKARA." *Normative Jurnal Ilmiah Hukum* 11, no. 2 November (2023): 119–33.